

	pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
b	Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan Informasi pada Perangkat Daerah;

Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah 7



**RICHARD ARNALDO., SE., M.SA**

Pembina Utama Muda

NIP. 198221123 200604 1 006

Sekretaris :	a	Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah;
	b	Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah;
	c	Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah;
	d	Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
Bidang pengelolaan informasi :	a	Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web resmin dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;
	b	Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi;
	c	Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan;
Bidang pelayanan informasi :	a	Memberikan informasis mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
	b	Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
	c	Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dimahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk;
	d	Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
	e	Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah;
Bidang dokumentasi dan Arsip :	a	Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 188.4 / 09 / sekretariat

Tanggal : 03 Januari 2022

**RINCIAN TUGAS**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

<b>JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN TUGAS</b>	
Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah :	a	Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya;
	b	Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
	c	Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	a	Memberikan layanan informasi kepada publik;
	b	Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
	c	Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
	d	Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
	e	Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
	f	Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
	g	Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
	h	Memproses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
	i	Membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik;

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 188.4 / 09 / sekretariat

TANGGAL : 03 Januari 2022

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM KEANGGOTAAN</b>	<b>PEMEGANG JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	PPID	Sekretaris
3.	Sekretaris PPID	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3.	Bidang Pengelolaan informasi	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Industri Kepala UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
4.	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Fasilitasi Informasi Industri Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepala UPTD. Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Kepala Seksi Informasi Industri Kepala Seksi Pembinaan dan Perwilayahan Industri Kepala Seksi Ekspor Impor
5.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sub Bagian Keuangan dan Aset Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Sub Bagian Tata Usaha Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah Fungsional Pengelolah PPIDP

Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah



**RICHARD ARNALDO., SE., M.SA**

Pembina Utama Muda

NIP. 198221123 200604 1 006



Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Pada PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
- PERTAMA** : 1. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;  
2. Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di Bidang Layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman Informasi yang dapat di akses oleh publik sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada Peraturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/2004/Sekretariat Tanggal 1 Maret 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Pada PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 03 Januari 2022

 Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah 

  
**RICHARD ARNALDO., SE., M.SA**

Pembina Utama Muda

NIP. 198221123 200604 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**Kantor Pusat : Jl R.A Kartini No. 18 Palu Telp/Fax. (0451) 454030**

UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang : Jl. RA. Kartini No. 43 Palu Telp. (0451) 424523

UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan : Jl. R.A Kartini No. 41 Telp. (0451) 4011790

Rumah Coklat : Jl. Setia Budi No. 18 Palu, Rumah Kemasan : Jl. Kartini No. 41 Palu

UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen : Jl. S. Parman No. 48 Palu

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 188.4/09/ Sekretariat**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk melaksanakan peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tentang penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/2004/Sekretariat Tanggal 1 Maret 2021 tentang